



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- h. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi syarat;
- i. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya;
- j. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur di dalam Peraturan Desa.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) adalah rencana operasional tahunan dari program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
- l. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil/POLRI dan TNI yang dipilih diangkat menjadi Kepala Desa mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan di dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari

Badan Perwakilan Desa dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APBDES.

- (2) Pegawai Negeri/Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat diperhitungkan sesuai dengan kemampuan APBDES.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan.
- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia didalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Ahli Waris yang berhak.

Pasal 7

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan akhir.

Pasal 8

- (1) Biaya Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,5,6 dan Pasal 7 dibebankan kepada APBDES.
- (2) Dalam rangka penyusunan APBDES sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan adanya subsidi tunjangan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Penghasilan tetap setiap bulannya dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 6 dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APBDES.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 12

Pengaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 15**
